

PELAKSANAAN FUNGSI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) PUNCAK NGENGAS (UNIT VIII) BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (BKPH) BRANG REA PUNCAK NGENGAS DALAM PENCEGAHAN DEFORESTASI TAHUN 2020

Muhammad Salahuddin¹, Sulistiawati*, Sri Nurhidayati³

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar

Penulis Korespondensi: : styas1354@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History	Tujuan penelitian adalah: (1) untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Puncak Ngengas (Unit VIII) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Brang Rea Puncak Ngengas dalam pencegahan deforestasi tahun 2020, (2) untuk mengetahui hambatan yang dihadapi KPHL Puncak Ngengas (Unit VIII) Balai KPH Brang Rea Puncak Ngengas dalam pencegahan deforestasi tahun 2020, dan (3) untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPHL Puncak Ngengas (Unit VIII) Balai KPH Brang Rea Puncak Ngengas dalam pencegahan deforestasi tahun 2020. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Alat analisis data adalah dengan menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi Balai KPH Brang Rea Puncak Ngengas dalam pencegahan deforestasi adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi dalam pencegahan deforestasi di Puncak Ngengas yaitu kurangnya sarana transportasi, personil yang belum memadai, dan proyeksi pendanaan. Maka upaya yang dilakukan oleh Balai KPH dalam pencegahan deforestasi adalah: Membuat pos keamanan, melakukan pemberantasan atau memberi sanksi penebangan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan mengajak masyarakat untuk bekerja sama melakukan reboisasi pada hutan yang telah gundul.
Received: Mei 2022	
Revised: June 2022	
Published: 30 June 2022	
Keywords	
Hutan; Deforestasi; Masyarakat; Lingkungan Hidup;	

PENDAHULUAN

Kabupaten Sumbawa sebagai kabupaten dengan kawasan hutan terluas di provinsi NTB memiliki luas kawasan hutan separuh dengan luas daratannya yaitu 389.675,35 ha. Balai KPHL Puncak Ngengas Batulanteh merupakan salah satu dari 4 (empat) KPH yang terdapat di wilayah kabupaten Sumbawa. Sesuai SK gabungan penetapan tata batas kelompok-kelompok hutan/RTK dalam wilayah KPHL Puncak Ngengas Batulanteh mencapai 45.852,30 ha. KPHL Puncak Ngengas (Unit VIII) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Brang Rea Puncak Ngengas berencana menjadikan Puncak Ngengas sebagai desain tapak wisata alam di hutan produksi pertama di NTB bahkan di Indonesia.

Hutan lindung merupakan hutan yang dilindungi keberadaannya karena berperan penting menjaga ekosistem. Kawasan hutan ditetapkan sebagai hutan lindung karena berfungsi sebagai penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, paru-paru kota atau fungsi-fungsi lainnya. Namun keberadaan hutan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi yang dikelola oleh pemerintah. Agar terhindar dari kerusakan maka keberadaan hutan tersebut harus dilindungi.

Hutan lindung bisa berada di tengah-tengah lokasi hutan produksi, hutan adat, hutan rakyat atau di daerah yang berbatasan dengan permukiman dan perkotaan. Pengelolaannya bisa dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau komunitas, seperti masyarakat adat. Contoh hutan lindung yang dikelola masyarakat adat biasanya berwujud sebagai hutan larangan atau hutan tutupan.

Beberapa puluh tahun yang lalu kawasan hutan puncak Ngengas belum sedikit pun disentuh oleh tangan jahil manusia, namun sekitar tahun 2018 sampai sekarang, hutan puncak ngengas hampir 70% sudah terjadi pembalakan liar (deforestasi). Saat ini bukan hanya merupakan masalah internal bangsa Indonesia saja akan tetapi telah menjadi isu global, karena deforestasi menimbulkan masalah yang bersifat multidimensi baik yang menyangkut aspek sosial, ekonomi, politik.

Masyarakat yang berada dan tinggal disekitar kawasan hutan ini sangat bergantung dengan keberadaan hutan dan lingkungannya, dan itu semua dijadikan sebagai sumber utama perekonomian rumah tangganya. Hutan merupakan sumber daya penting bagi orang miskin dan mutlak diperlukan sebagai sumber pangan, bahan bangunan dan bahan lain bagi rumah tangga yang tinggal disekitar kawasan hutan.

Aktivitas lain masyarakat di hutan lindung adalah membuka hutan lindung untuk lahan perkebunan, penebangan secara berlebihan, dan sekedar melewati hutan untuk mempercepat akses kelahan perkebunan. Besarnya kontribusi hasil hutan untuk pendapatan tunai dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar hutan menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap keberadaan hutan lindung. Masyarakat yang melakukan tindakan penebangan kayu di hutan lindung bahwa tindakannya akibat keterbatasan peluang ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian dengan berdasarkan informasi yang berupa kata-kata dari responden yang kemudian dianalisis menjadi sebuah informasi yang bermakna dan memiliki arti (Chalia, 2015). Sebagai penelitian deskriptif, penelitian ini berisikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dimana dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi atau mengambil lokus di Di kantor Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Brang Rea Puncak Ngengas Batulanteh Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kecamatan Alas yang merupakan area kerja hutan puncak ngengas batulanteh Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut dengan pertimbangan untuk mendapatkan informasi dan data yang valid dan akurat berkaitan dengan objek penelitian. Analisa Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber

sekunder. Pemeriksaan Keabsahan Data Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik Trigulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai sebuah institusi kehutanan di daerah yang relative baru tentunya pengelola KPHL Puncak Ngengas (Unit VIII) BKPH Brang Rea Puncak Ngengas Batulante saat ini dihadapkan oleh beragam tantangan dan sangat terpengaruh akan dinamika yang berkembang baik di tingkat tapak, daerah maupun nasional. Oleh karenanya agar pengelola KPHL Puncak Ngengas (Unit 8 VIII) maka kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari kegiatan penting selama kurun waktu 10 tahun periode 2018-2027. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian.

1. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Fungsi KPHL Puncak Ngengas (Unit VIII) BKPH Brang Rea Puncak Ngengas dalam Pencegahan Deforestasi

Beberapa isu strategis, kendala serta permasalahan yang masih dirasakan dalam kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPHL Puncak Ngengas (Unit VIII) Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepas dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

b. Area kerja tertentu

Secara teknis, penetapan wilayah tertentu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Puncak Ngengas batulante kabupaten Sumbawa didasarkan pada hasil arus chek dengan para pihak khususnya pemerintah daerah, pemegang ijin, dan overlay peta. berdasarkan hal tersebut diperoleh kondisi eksisting wilayah tertentu KPHP adalah seluas 39.461,74 ha atau 86,06% dari luas keseluruhan wilayah KPHL puncak ngengas. wilayah tertentu seluas 39.461,74 itulah yang nantinya akan dikelola secara professional dan mandiri oleh pengelola KPHL.

2. Upaya yang di Hadapi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Puncak Ngengas (Unit VIII) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Brang Rea Puncak Ngengas dalam Pencegahan Deforestasi.

Saat ini pembalakan liar sudah menjadi tindak pidana kehutanan yang luar biasa dan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang sudah berdampak merugikan kelestarian hutan, kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, juga telah

mengancam moral bangsa, kedaulatan dan keutuhan Wilayah Negara Indonesia. Oleh karena itu, KPHL Puncak Ngengas (Unit VIII) Balai KPH Puncak Ngengas membuat rancangan kegiatan dalam pengelolaan penataan hutan periode 2018-2027 yaitu: Sudah mantapkan area kerja KPHL Puncak Ngengas (Unit VIII) seluas 45.852,30 ha, Apakah kondisi DAS yang terdapat di wilayah KPHL Puncak Ngengas (Unit VIII) berada dalam kondisi dengan daya dukung yang dipertahankan, dan Sejauh mana perkembangan core business yang dilaksanakan mampu mendorong terwujudnya kemandirian lembaga dalam pengelolaan hutan.

Pentingnya menumbuhkan kesadaran konservasi bagi masyarakat yang berpotensi melakukan deforestasi. Kerusakan hutan seringkali di hubungkan dengan kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kegiatan konservasi, sementara masyarakat yang dituduh sama sekali kurang paham dan tidak menerima begitu saja tuduhan tersebut. Perlunya pembangunan sumber baru bagi masyarakat sekitar hutan. Sebab pembalakan liar seringkali dilakukan karena 10 masyarakat tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Fungsi KPHL Puncak Ngengas (Unit VIII) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Brang Rea Puncak Ngengas dalam Pencegahan Deforestasi yaitu terdapat tiga Pelaksanaan Fungsi BKPH Puncak Ngengas.
 - a. Pembinaan: Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan hutan Puncak Ngengas dan Dapat menguatkan semangat kerjasama diantara pihak pengelola, mitra dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan.
 - b. Pengawasan: Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pengelola hutan yang telah di tetapkan dan Menentukan bagaimana melestarikan habitat satwa liar, muara sungai, kualitas air, stabilitas tanah dan cara terbaik untuk mengikuti peraturan lingkungan.
 - c. Pengendalian: Terlaksananya reboisasi lahan-lahan kritis dan gerakan penghijauan dan tersusunnya sistem pengelolaan daerah aliran sungai.
2. Hambatan-hambatan yang di hadapi KPHL Puncak Ngengas (Unit VIII) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Brang Rea Puncak Ngengas dalam Pencegahan Deforestasi sebab salah satu faktor penghambat sulitnya mengungkapkan kasus pembalakan liar yang setiap tahun terjadi di karena faktor penghambat: Sarana transportasi, Personil yang belum memadai, dan Kelemahan manajemen.
3. Upaya yang dilakukan KPHL Puncak Ngengas (Unit VIII) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH Brang Rea Puncak Ngengas dalam Pencegahan Deforestasi yaitu:KPHL Puncak Ngengas (Unit VIII) Balai KPH Brang Rea Puncak Ngengas telah membuat rancangan kegiatan dalam pengelolaan penataan hutan periorode 2018-2027, Membuat

pos keamanan dan Melakukan pemberantasan atau memberi sanksi penebangan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Asgarin. (2004). *Tataniaga Perdagangan Gaharu Indonesia*. Prosiding Pengelolaan HHBK Gaharu. Direktorat Aneka Usaha Kehutanan. Ditjen RLPS. Jakarta.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2016). *Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar Sebagai Ekosistem Esensial*. Jakarta
- Moleong, Lexy. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Odum, E.P. (1993). *Dasar-dasar Ekologi*. Terjemahan Tjahjono Samingan. Edisi. Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.